



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suwarno Gareda;
2. Tempat lahir : Pulutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/30 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulutan Selatan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suwarno Gareda tidak ditahan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Martina Amanga;
2. Tempat lahir : Bowombaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulutan Selatan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Martina Amanga tidak ditahan;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Angriani Gareda;
2. Tempat lahir : Pulutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulutan Selatan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Angriani Gareda tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ansel Lumendek, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Ansel Lumendek & Rekan beralamat di Desa Moronge Selatan Dusun III, Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 6 Juli 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suwarno Gareda, Terdakwa II Martina Amanga dan Terdakwa III Angriani Gareda bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) dalam surat dakwaan tunggal yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Suwarno Gareda, Martina Amanga, Angriani Gareda dalam dakwaan bukan merupakan suatu tindak pidana pengeroyokan sebagaimana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Memohon kepada majelis Hakim yang mulia kiranya memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa Suwarno Gareda, Martina Amanga, Angriani Gareda;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Suwarno Gareda, terdakwa II Martina Amanga alias Salane dan terdakwa III Angriani Gareda, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di halaman belakang rumah Keluarga Barguna-Gumolung di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Maskarena Gareda yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi korban akan pergi ke rumah ibu kandungnya dan di tengah perjalanan saksi korban bertemu dengan perempuan PETRINA GOMULUNG dan keduanya sempat mengobrol, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi korban dan terdakwa I langsung mencekik leher saksi korban sambil berkata : "apa salah kita sampai ngana mo bunuh, kalau mo bunuh ! bunuh jo pa kita dan ngana kita mo lapor di kantor polisi " lalu terdakwa I melepaskan cekikannya di leher saksi korban, dan tak lama kemudian terdakwa I mencekik leher saksi korban kembali dengan menggunakan kedua tangannya, diikuti oleh terdakwa III yang menarik rambut saksi korban dengan kuat sambil meninju mulut saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal, dan terdakwa II juga ikut meninju saksi korban pada bagian lutut hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan menjadi tidak sadarkan diri, saksi korban pun segera ditolong oleh warga sekitar yang mana akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Puskesmas Rainis Nomor : 440/Ver/282/III/2020 atas nama dr. Oldri Tumbelaka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka lecet di bagian lutut dengan ukuran luka terpanjang satu koma lima centimeter titik dan ada keluhan sakit gigi dan gigi goyang;

Kesimpulan:

pada pemeriksaan luar terhadap perempuan umur lima puluh empat tahun ditemukan luka lecet akibat benda tumpul;

- Bahwa saksi korban setelah kejadian tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaannya atau kegiatannya sehari-hari selama 3 (tiga) hari karena mengalami luka-luka dibagian lutut, gigi terasa sakit dan goyang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maskarena Gareda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di Rumah keluarga Barguna–Gumolung halaman belakang rumah;
- Bahwa berawal saat Saksi pergi di rumah orang tua Saksi di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan perempuan Estrina Gomulung;
- Bahwa kemudian disaat bercerita muncul terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian mereka mendatangi Saksi, lalu terdakwa I langsung mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya sama terdakwa I apa salah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa I bahwa “ngana mo bunuh, bunuh jo pa kita mar kita mo lapor polisi”, lalu terdakwa III datang dari arah belakang Saksi dan langsung menarik rambut Saksi dengan kuat sambil meninju mulut Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dengan menggunakan tangan yang terkepal, kemudian terdakwa II meninju sama Saksi dibagian lutut sehingga Saksi terjatuh;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya diantara kami tidak pernah ada masalah;
- Bahwa terdakwa I telah mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya;
- Bahwa terdakwa III telah menarik rambut kemudian ia memukul mulut Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada orang yang datang untuk meleraikan;
- Bahwa kami dipertemukan oleh kepala desa namun tidak mendapat kesepakatan bersama atau perdamaian karena sudah ribut sehingga pemerintah desa menyampaikan bahwa masalah tersebut dilaporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa dibagian gigi akibat terdakwa III yang memukul Saksi gigi Saksi goyang, kemudian luka lecet oleh karena terdakwa II yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa terdakwa III memukul Saksi dengan tangan kiri;
- Bahwa Saksi merasakan sakit dibagian gigi selama 3 hari dan luka lecet dibagian lutut Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak ada mencekik leher Saksi korban, Bahwa Terdakwa II tidak memukul lutut Saksi korban, Bahwa Terdakwa III tidak memukul korban namun hanya menarik rambut Saksi korban;

2. Yulen Tuwing tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut oleh karena diberitahu oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat para terdakwa melakukan penganiayaan namun Saksi hanya dengar suara teriakan;
- Bahwa Saksi dengan Saksi korban yang melaporkan masalah tersebut sampai di pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat Saksi korban ada luka lecet dibagian lutut kaki kemudian gigi korban telah mengeluarkan darah;
- Bahwa korban telah dibawa kepuskesmas untuk diambil divisum oleh dokter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Bahwa Terdakwa II tidak memukul lutut Saksi korban;

3. Richard Gumolung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat para terdakwa melakukan pengeroyokan sama korban tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ada teriakan yang jarak kurang lebih 10 meter sampai dilokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sampai dilokasi kejadian tersebut Saksi melihat terdakwa III saling adu mulut dengan Saksi korban dan Terdakwa III sedang menarik rambut Saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa III menarik rambut korban dengan dua tanganya dan memukul Saksi korban kearah mulut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Bahwa Terdakwa III tidak memukul korban namun hanya menarik rambut Saksi korban;

4. Marshalide Gareda di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 dimana saat itu Saksi sedang mengambil air disumur lalu Saksi mendengar suara bunuh jo sehingga Saksi pergi mendekati tempat tersebut yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah ketempat tersebut Saksi melihat mereka Saksi korban dan Terdakwa I dan Terkdawa II sedang adu mulut;
- Bahwa kemudian terdakwa III datang dari arah belakang Saksi korban dan langsung menarik rambut kemudian memukul korban kearah mulut dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa II juga memukul dibagian lutut Saksi korban;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi dan saksi Richard Gumolung juga yang juga datang di lokasi kejadian tersebut langsung meleraikan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi korban mengeluh kesakitan pada bagian mulut dan gigi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa II tidak memukul lutut Saksi korban, Bahwa Terdakwa III tidak memukul korban namun hanya menarik rambut Saksi korban;

5. Yoce Barguna dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada dilokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa II datang di rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara saya dengan lokasi kejadian tersebut hanya 2 (dua) meter;
- Bahwa datang lebih dahulu terdakwa II kemudian di ikuti oleh terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan masalah di antara mereka;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melihat mereka yaitu Para Terdakwa dan Saksi korban sudah adu mulut;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa I sementara mencekik leher Saksi korban;
- Bahwa korban dicekik posisi dalam keadaan berdiri;
- Bahwa terdakwa I mencekik dengan dua tanganya;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa III datang dari arah belakang Saksi korban kemudian ia menarik rambut langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi juga ada melihat Terdakwa II memukul kearah lutut Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak ada mencekik leher Saksi korban, Bahwa Terdakwa II tidak memukul lutut Saksi korban, Bahwa Terdakwa III tidak memukul korban namun hanya menarik rambut Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Oldry Tumbelaka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa korban tersebut masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat Ahli meriksa terdapat luka lecet dibagian lutut kiri dan kanan;
- Bahwa saat diperiksa terdapat luka lecet yang panjang;
- Bahwa Ahli periksa dibagian kiri juga terdapat luka lecet;
- Bahwa Ahli mengambil kesimpulan terhadap luka lecet korban tersebut dapat disatukan menjadi panjang;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa korban dibagian gigi yang bersangkutan;
- Bahwa di dalam pemeriksaan Ahli pada Saksi korban terdapat gigi korban sudah goyang;
- Bahwa korban menyampaikan sama Ahli dimana gigi goyang oleh karena akibat pukulan para terdakwa yang menganiayaan;
- Bahwa saat Ahli memeriksa korban tidak ditemukan ada luka lecet diwajahnya;
- Bahwa Ahli hanya memeriksa dibagian luka lecet sama korban tersebut;
- Bahwa korban menyampaikan dimana hanya luka lecet dan dibagian gigi korban tersebut mengalami kesakitan;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa korban dibagian leher tersebut;
- Bahwa kalau ada benturan terdapat memar dibagian tubuh;
- Bahwa luka lecet tersebut tidak selamanya dengan ada benda tajam;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka lecet tersebut diakibatkan oleh benda tumpul;
 - Bahwa Ahli berikan obat untuk menghilangkan rasa nyeri pada korban;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suwarno Gareda di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hanya mendorong korban bukan mencekik;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa I sampai di lokasi tempat kejadian tersebut Terdakwa I melihat Saksi korban sudah adu mulut dengan istri Terdakwa yaitu Terdakwa II Martina Amanga;
- Bahwa Terdakwa I mendorong korban dengan tangan kanan;
- Bahwa setelah selesai mendorong korban lalu Terdakwa I mundur kebelakang;
- Bahwa yang datang lebih dahulu adalah istri Terdakwa I kemudian disusul oleh anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa I telah menjambat rambut Saksi korban;
- Bahwa setelah itu anak Terdakwa I langsung pulang kerumah;
- Bahwa istri Terdakwa I tidak melerainya saat anak dan Saksi korban berkelahi;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat istri Terdakwa memukul Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Martina Amanga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di halaman belakang rumah keluarga Barguna-Gumolung Desa Plutan Selatan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa II bertemu dengan Saksi korban di rumah tersebut;
- kemudian Terdakwa II menjelaskan kepada Saksi korban mengenai kayu jembatan dimana Terdakwa tidak ada mengangkat kayu tersebut namun Saksi korban tidak percaya dan malah memarahi Terdakwa lalu terjadilah adu mulut antara Terdakwa II dan Saksi korban;
- Bahwa kemudian datang suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I dan mengeluarkan perkataan diam kepada Saksi korban dengan suara yang keras;
- Bahwa kemudian suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I langsung mendorong Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban malah mendekati Terdakwa I dan meminta untuk dipukul namun Terdakwa I tidak memukul, lalu Saksi korban mengatakan suami dari anak Terdakwa II yaitu Terdakwa III sebagai pendusta dan pembohong;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa III mendengar perkataan Saksi korban tersebut lalu langsung menjambak rambut Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban langsung menarik celana Terdakwa III;
- Bahwa kemudian datang Richard Gumoulung untuk meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah dileraikan Saksi korban mengambil batu dan melempar ke arah kaki Terdakwa hingga Terdakwa jatuh;
- Bahwa oleh karena Terdakwa II merasakan sakit kemudian Terdakwa II langsung berdiri dan meninju korban pada bagian lutut;
- Bahwa kemudian Saksi korban masih mau melempar Terdakwa II dengan batu namun diambil oleh Terdakwa I oleh karena Saksi korban masih melakukan perlawanan lalu Terdakwa II meninju ke arah dahi Saksi korban;
- Bahwa kemudian kami pun dileraikan dan pergi menuju rumah kepala desa agar diselesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa suami Terdakwa II hanya mendorong Saksi korban;
- Bahwa anak Terdakwa II setelah mendengar perkataan pembohong ia langsung mencambak rambut korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa II juga ada memukul Saksi korban dibagian lutut Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Angriani Gareda di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mendekati lokasi kejadian tersebut karena mendengar perkataan dari Saksi korban menyampaikan dimana suami Terdakwa III sebagai pembohong;
- Bahwa kemudian Terdakwa III menjambak rambut Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi korban menarik celana Terdakwa III saat Terdakwa III menjambak rambut Saksi korban;
- Bahwa yang meleraikan adalah saksi Marshalide Gareda;
- Bahwa sesudah dileraikan korban melempar batu ke arah Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada memukul mulut Saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suratman Aduhung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa lokasi kejadian berada di halaman rumah keluarga Barguna-Gumoulung di desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan talaud;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari Saksi ke tempat kejadian hanya 8 (delapan) meter;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat terdakwa II ada di lokasi tersebut sedangkan terdakwa I lagi mendorong korban bukan mencekik;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa III ada menjambat rambut korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan masalah mereka;
- Bahwa saat ada keributan Saksi ada didalam rumah;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang adu mulut dengan korban dan terdakwa III juga ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa III ada menjambat rambut korban tersebut;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa II lagi adu mulut dengan korban;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa I hanya mendorong sama korban;
- Bahwa posisi korban berada di samping saksi;
- Bahwa Saksi melihat saat terdakwa I mendorong korban ia langsung mundur;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat Visum Et Repertum nomor 440/VeR/282/III/2020 atas nama Maskarena Gareda yang ditandatangani oleh Dr. Oldri Tumbelaka tanggal 19 Maret 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap perempuan tersebut ditemukan luka lecet akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Suwarno Gareda, Terdakwa II Martina Amanga, Terdakwa III Angriani Gareda pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di halaman belakang rumah Keluarga Barguna-Gumolung di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa perbuatan tersebut diawali dengan Terdakwa II yang berbicara kepada Saksi korban mengenai masalah kayu jembatan dimana Terdakwa tidak ada mengangkat kayu tersebut, namun Saksi korban tidak percaya dan malah memarahi Terdakwa lalu terjadilah adu mulut antara Terdakwa II dan Saksi korban;
- Bahwa kemudian datang suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I dan mengeluarkan perkataan diam kepada Saksi korban dengan suara yang keras;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I mencekik Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban mendekati Terdakwa I dan meminta untuk dipukul namun Terdakwa I tidak memukul, lalu Saksi korban mengatakan suami dari anak Terdakwa II yaitu Terdakwa III sebagai pendusta dan pembohong;
- Bahwa kemudian Terdakwa III mendengar perkataan Saksi korban tersebut lalu langsung menjambak rambut Saksi korban dan Saksi korban langsung menarik celana Terdakwa III;
- Bahwa kemudian datang Richard Gumoulung untuk meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah dileraikan Saksi korban mengambil batu dan melempari ke arah kaki Terdakwa hingga Terdakwa jatuh;
- Bahwa oleh karena Terdakwa II merasakan sakit setelah Terdakwa II dilempar batu oleh Saksi korban Terdakwa II langsung berdiri dan meninju korban pada bagian lutut;
- Bahwa kemudian Saksi korban masih mau melempari Terdakwa II dengan batu namun diambil oleh Terdakwa I karena Saksi korban masih melakukan perlawanan lalu Terdakwa II meninju ke arah dahi Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban merasakan sakit dan luka lecet di bagian lutut Saksi;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor 440/VeR/282/III/2020 atas nama Maskarena Gareda yang ditandatangani oleh Dr. Oldri Tumbelaka tanggal 19 Maret 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap perempuan tersebut ditemukan luka lecet pada bagian lutut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I Suwarno Gareda, Terdakwa II Martina Amanga, dan Terdakwa III Angriani Gareda yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara terang-terangan atau *Openlijk*” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 (sebagaimana dikutip oleh R. Soenarto Soerodibroto, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.105), adalah: bahwa *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”, dimana “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH; Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.171, menyatakan “secara terang-terangan” (*openlijk*) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga-bersama” menurut Sr. Sianturi, SH; Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Cet.Ke-2, 1989, Hal.325-326), bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama”. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH; Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.171, yang dimaksud unsur “bersama-sama” (*met vereenigde krachten*) perlu adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan pelaku lainnya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama, bagaimanapun ringan peranannya diklasifikasikan juga tenaga bersama sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH “Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan”, Binacipta, Bandung, 1986, hal.300, bahwa Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH, “KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.146-147,98, menyatakan bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah: “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan artinya: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu *tidak pula* masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH ; Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.170, menyatakan bahwa “kekerasan adalah *tujuan*, bukan *sarana* untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tegen personen of goederen* atau terhadap orang-orang atau barang-barang”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH “Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan”, Binacipta, Bandung, 1986, hal.308,309), bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH “KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal”, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147, menyatakan “Kekerasan itu harus ditujukan terhadap “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik *sendiri* masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai *tujuan*; kalau sebagai *alat atau daya upaya* untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di halaman belakang rumah Keluarga Barguna-Gumolung di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa II sedang berbicara dengan Saksi korban mengenai masalah kayu jembatan dimana Terdakwa I tidak ada mengangkat kayu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa II dan Saksi korban dimana setelah itu datang Terdakwa I dan mengatakan “diam”

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras kepada Saksi korban lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban “ngana pagi-pagi so bakarloti” kemudian Saksi korban mengatakan meminta untuk dipukul oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I mencekik Saksi korban dengan menggunakan tangannya ke arah leher Saksi korban yang di Saksikan oleh Yoce Barguna;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Saksi korban mengatakan suami dari Terdakwa III sebagai pendusta dan pembohong yang mana hal tersebut didengar oleh Terdakwa III yang langsung mendekati Saksi korban kemudian menarik rambut Saksi korban yang mana akibat rambutnya ditarik oleh Terdakwa III Saksi korban juga menarik celana Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Richard Gumoulung bahwa Saksi datang ketempat kejadian dan langsung meleraikan pertengkaran tersebut, dimana yang Saksi lihat Terdakwa III ada menarik rambut Saksi korban serta Saksi Marshalide Gareda juga melihat Terdakwa III menarik rambut Saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dileraikan Saksi korban mengambil batu dan melemparkannya kearah kaki Terdakwa II, oleh karena Terdakwa II merasakan sakit lalu Terdakwa II langsung berdiri dan meninju korban pada bagian lutut namun Saksi korban masih mau melempari Terdakwa II dengan batu, lalu Terdakwa II meninju kearah dahi Saksi korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi korban merasakan sakit dan luka lecet dibagian lutut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan bukti surat yang ada menunjukkan bahwa adu mulut yang terjadi antara Terdakwa II dan Saksi korban telah membuat Terdakwa I dan Terdakwa III ikut bersama-sama pada tempat kejadian tersebut, maka keikutsertaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kejadian tersebut telah membuat kesamaan tujuan karena emosi terhadap Saksi korban yang mana kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I mencekik Saksi korban, Terdakwa II meninju lutut Saksi korban dan dahi yang sejalan dengan bukti surat Visum Et Repertum nomor 440/Ver/282/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan kesimpulan pada tubuh Saksi korban ditemukan luka lecet pada bagian lutut akibat benda tumpul serta Terdakwa III yang menarik rambut telah membuat Saksi korban merasakan sakit dimana perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipandang adanya penggunaan tenaga secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Saksi korban dimana Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan di halaman belakang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Keluarga Barguna-Gumolung di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud yang mana tempat tersebut dapat dilalui oleh orang lain dan dapat dilihat oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa penasihat Hukum para Terdakwa menghadirkan Saksi *A de Charge* Suratman Aduhung yang menerangkan pada pokoknya Saksi melihat Terdakwa I hanya mendorong Saksi korban namun Majelis Hakim memperhatikan alasan yang mungkin digunakan oleh saksi Suratman Aduhung dalam memberikan keterangan dimana masih ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa serta memperhatikan keterangan yang paling bersesuaian antara para saksi maka dengan mendasar pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP maka Majelis Hakim memilih keterangan yang telah diterangkan oleh Saksi korban dan Saksi Yoce Barguna yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana keterangan merekalah yang paling bersesuaian sehingga digunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas dari Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dari Keterangan Saksi korban, Keterangan Saksi Yoce Barguna, Saksi Richard Gumoulung , Saksi Marshalide Gareda serta Keterangan para Terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum nomor 440/VeR/282/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 telah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan bahwa para Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan dan pengeroyokan serta perbuatan Terdakwa II yang meninju dan memukul tersebut karena membalas korban yang melempar batu kearah Terdakwa II, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah dapat dibuktikan serta mencermati alasan yang menjadi dasar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II dimana kekerasan terhadap Saksi korban tersebut dilakukan karena membalas perbuatan Saksi korban yang melempar batu kearah Terdakwa II bukanlah alasan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa II tersebut, lagi pula yang ingin dibuktikan adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dengan dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut maka pembelaan penasihat hukum yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan pengeroyokan haruslah ditolak;

Menimbang, Bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengenai perbuatan para Terdakwa tidaklah dilakukan dengan bersama-sama, dimana kejadian antara Terdakwa I dan Saksi korban terjadi sebelum kejadian antara Terkdawa II dan Saksi korban serta kejadian antara Terdakwa III setelah kejadian antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi korban. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa makna bersama sama tidak dapat dilepaskan dari unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan sehingga makna bersama-sama cukup dibuktikan bahwa antara Pelaku mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama serta tidak mensyaratkan peranan yang dilakukan dalam kekerasan sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989, maka keikutsertaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan Saksi korban yang diawali dengan adanya adu mulut yang terjadi telah sehingga membuat para Terdakwa emosi terhadap Saksi korban dan diwujudkan dengan penggunaan tenaga secara tidak sah yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan mencekik, meninju lutut, dahi serta menjambak rambut Saksi korban sehingga membuat Saksi korban tidak berdaya merupakan bentuk dengan sengaja menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan, oleh karena itu pembelaan penasihat hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum dan Permohonan Para Terdakwa dimana memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan ringannya kepada para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Prof Mulyadi dalam bukunya "Lembaga Pidana Bersyarat terbitan Alumni Bandung", mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik pelaku tindak pidana agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, yang mana pendapat tersebut di atas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk mempertimbangkan mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, bahwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan para Terdakwa, dampak perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi korban serta antara Para Terdakwa dan Saksi korban yang masih memiliki hubungan persaudaraan masih dapat dikembalikan kedalam keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam memberikan lamanya pemidanaan bagi para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa membuat Saksi korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suwarno Gareda, Terdakwa II Martina Amanga, Terdakwa III Angriani Gareda tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H., Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 6 Juli 2021 tentang pergantian Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)